



PUTUSAN

Nomor 629/Pid.Sus/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supendi als Pepen Bin Minin.
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 52/21 November 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pejeleran Rt/Rw 002/005 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Supendi als Pepen Bin Minin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019

Terdakwa Supendi als Pepen Bin Minin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020

Terdakwa maju sidang sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 629/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 629/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 22 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPENDI AIS PEPEN Bin MININ bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*. seperti yang diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan. .
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1(satu) pucuk senapan angin rakitan.
 - 2) 1(satu) buah clurit.
 - 3) 1(satu) buah sangkur.
 - 4) 1(satu) buah bahan peledak rakitan, yang dinonaktifkan.
 - 5) 1(satu) kotak permen pross tempat menyimpan peluru senapan angin (mimis) .
 - 6) 1(satu) potong kulit, tempat menyimpan peluru senapan angin (mimis).
 - 7) 1(satu) buah ikat pinggang dan tempat menaruh bahan peledak rakitan.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menghukum Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUPENDI Als PEPEN Bin MININ pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya di waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat Di SMP Plus Muda Prakarya Jalan. Pajeleran Kranji Rt/Rw 001/005 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.*** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas, Terdakwa SUPENDI Als PEPEN Bin MININ datang ke SMP Plus Muda Prakarya Jalan Pajeleran Kranji Rt/Rw 001/005 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong untuk bertemu Saksi WATI Bin MATROJI yang merupakan istrinya. Kemudian Terdakwa bertemu saksi WATI Bin MATROJI dan mengajak saksi WATI Bin MATROJI kembali rujuk. Kemudian Saksi WATI Bin MATROJI menolak ajakan Terdakwa. Kemudian datang saksi UJANG MARDI Bin H ROMLI, yang meminta Terdakwa untuk pergi. Kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi UJANG MARDI Bin H ROMLI. Kemudian Terdakwa mengeluarkan Celurit dari pinggang belakangnya. dan menentengnya dengan tangan kanan. Kemudian Saksi UJANG MARDI Bin H ROMLI mengambil balok kayu dan memegangnya. Melihat hal tersebut Terdakwa mundur dan menyimpan celurit di pinggangnya kemudian Terdakwa mengeluarkan satu pucuk senapan angin rakitan. senapan Angin rakitan tersebut kemudian ditembakkan dua kali ke arah Saksi UJANG MARDI Bin H ROMLI namun tidak mengenai Saksi UJANG MARDI Bin H ROMLI. Kemudian saksi WATI Bin MATROJI mendekati Terdakwa untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menenangkannya, setelah Terdakwa tenang, saksi WATI Bin MATROJI mengantarkan Terdakwa ke rumahnya.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 11.00 Wib di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pejeleran Rt/Rw 002/005 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Saksi NORMAN BENNICTUS SINAGA dan beberapa anggota Polres Bogor melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Pada penggeledahan tersebut Saksi NORMAN BENNICTUS SINAGA dan anggota Polres Bogor menemukan 1 (satu) pucuk senapan angin rakitan, 1 (satu) buah celurit, 1 (satu) buah sangkur, 1 (satu) buah bahan peledak, 1 (satu) buah kotak permen Pross tempat menyimpan peluru senapan angin (mimis), 1 (satu) potong kulit, tempat menyimpan peluru senapan angin (mimis) dan 1 (satu) buah ikat pinggang tempat menaruh bahan peledak. Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin atas barang-barang tersebut serta barang-barang tersebut tidak menyangkut dengan pekerjaannya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga disebutkan bahwa Jenis senjata api olahraga, meliputi: a. Senjata api; b. pistol angin (*air pistol*) dan senapan angin (*air rifle*); c. *airsoft gun*

Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SUPENDI Als PEPEN Bin MININ pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat Di SMP Plus Muda Prakarya Jalan. Pajeleran Kranji Rt/Rw 001/005 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata***

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikam, atau senjata penusuk,. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas, Terdakwa SUPENDI Als PEPEN Bin MININ datang ke SMP Plus Muda Prakarya Jalan Pajeleran Kranji Rt/Rw 001/005 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong untuk bertemu Saksi WATI Bin MATROJI yang merupakan istrinya. Kemudian Terdakwa bertemu saksi WATI Bin MATROJI dan mengajak saksi WATI Bin MATROJI kembali rujuk. Kemudian Saksi WATI Bin MATROJI menolak ajakan Terdakwa. Kemudian datang saksi UJANG MARDI Bin H ROMLI, yang meminta Terdakwa untuk pergi. Kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi UJANG MARDI Bin H ROMLI. Kemudian Terdakwa mengeluarkan Celurit dari pinggang belakangnya. dan menentengnya dengan tangan kanan. Kemudian Saksi UJANG MARDI Bin H ROMLI mengambil balok kayu dan memegangnya. Melihat hal tersebut Terdakwa mundur dan menyimpan celurit di pinggangnya kemudian Terdakwa mengeluarkan satu pucuk senapan angin rakitan. senapan Angin rakitan tersebut kemudian ditembakkan dua kali ke arah Saksi UJANG MARDI Bin H ROMLI namun tidak mengenai Saksi UJANG MARDI Bin H ROMLI. Kemudian saksi WATI Bin MATROJI mendekati Terdakwa untuk menenangkannya, setelah Terdakwa tenang, saksi WATI Bin MATROJI mengantarkan Terdakwa ke rumahnya.

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 11.00 Wib di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pejeleran Rt/Rw 002/005 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Saksi NORMAN BENNICTUS SINAGA dan beberapa anggota Polres Bogor melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Pada penggeledahan tersebut Saksi NORMAN BENNICTUS SINAGA dan anggota Polres Bogor menemukan 1 (satu) pucuk senapan angin rakitan, 1 (satu) buah celurit, 1 (satu) buah sangkur, 1 (satu) buah bahan peledak, 1 (satu) buah kotak permen Pross tempat menyimpan peluru senapan angin (mimis), 1 (satu) potong kulit, tempat menyimpan peluru senapan angin (mimis) dan 1 (satu) buah ikat pinggang tempat menaruh bahan peledak. Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin atas barang-barang tersebut serta barang-barang tersebut tidak menyangkut dengan pekerjaannya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut

1. Saksi ADE SAPARUDIN bin H. AHMAD ROYANI (alm),

- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan dalam perkara Terdakwa ini karena Terdakwa telah membawa senjata tajam dan senjata api jenis senapan angin;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam. 07.00 Wib di Sekolah SMP Plus Muda Prakarya Kp. Pajeleran Kranji Rt. 01/05 Kel. Sukahati kec. Cibinong Kab. Bogor.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api tersebut jenis senapan angin rakitan;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Terdakwa datang ke Sekolah dengan maksud untuk menemui bekas istrinya yang bernama WATI, kedatangan Terdakwa awalnya tidak diketahui oleh saksi, tetapi saat itu saksi mendengar teriakan anak- anak sekolah, kemudian saksi mendatanginya ternyata di kantin sudah ada sdr SUPENDI membawa senapan angin, dimana senapan anginnya di todongkan kepada UJANG MARDI dan menembaknya sebanyak 2(dua) kali tembakan tetapi tembakannya meleset.
- Bahwa pada saat keributan terdengar terdakwa berteriak "mati lu". Saksi coba untuk meleraikan namun kemudian senapan tersebut diarahkan kepada saksi, sehingga saksi mundur. kemudian Terdakwa ditenangkan oleh Saksi WATI setelah Terdakwa tenang Terdakwa diantar pulang oleh istrinya pulang ke rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bogor.

2. Saksi NORMAN BENNICTUS SINAGA. SH

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena ada laporan kalau Terdakwa memiliki dan menguasai senjata tajam dan senjata api jenis senapan angin

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam. 11.00 Wib di rumah Terdakwa Kampung Pejeleran Rt/Rw 002/005 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong;

- Bahwa pada saat itu saksi melaksanakan piket Fungsi Reskrim, kemudian datang seseorang yang mengaku UJANG MARDI dengan ditemani seorang perempuan yang bernama WATI, sdr UJANG MARDI melaporkan bahwa ke sekolah miliknya telah datang seseorang yang bernama sdr. SUPENDI als PEPEN, datang dengan membawa clurit dan senapan angin rakitan, menurut keterangannya awalnya yang bersangkutan sdr PEPEN datang untuk menemui istrinya pagi sekitar jam. 07.00 Wib dengan maksud untuk mengajaknya pulang, tetapi saat itu Istrinya menolak untuk di ajak pulang, sehingga oleh sdr UJANG MARDI di suruh pulang, setelah pulang ternyata sdr SUPENDI als PEPEN datang lagi dengan membawa senapan angin rakitan dan Clurit, sehingga anak- anak sekolah menjadi gaduh dan Istrinya ketakutan, kemudian sdr UJANG MARDI datang mendatangi Warung tempat sdr WATI istri sdr PEPEN jualan, tetapi ketika datang UJANG MARDI melihat pelaku membawa Clurit, sehingga UJANG MARDI mencari kayu yang akan di gunakan untuk mengusir sdr PEPEN, ketika UJANG MARDI mengambil kayu sdr PEPEN menyelipkan lagi cluritnya ke pinggang kemudian yang bersangkutan mengeluarkan senapan angin rakitannya kemudian mengejar UJANG MARDI dan menembaknya sebanyak 2(dua) kali tetapi tembakannya meleset, kemudian sdr PEPEN diantar pulang oleh Istrinya , sekembalinya kemudian saksi UJANG MARDI mengajak istrinya sdr PEPEN untuk membuat laporan.

- Bahwa atas laporan tersebut kemudian saksi berangkat ke lokasi kejadian bersama dengan Rekan saksi yang lain, saksi ke sekolah terlebih dahulu menemui istrinya yang bernama WATI meminta bantuan untuk ditunjukan rumahnya sdr PEPEN, dari situ kemudian berangkat menuju rumahnya dan ketika tiba di rumah sd PEPEN, saat itu sedang ada di samping rumah kemudian dipanggil, ketika yang bersangkutan menghampiri kemudian digeledah bagian pinggangnya ternyata yang bersangkutan berontak, sehingga ditangkap dengan dibantu oleh warga sekitar ketika di geledah dibalik pakaiannya ditemukan senapan angin rakitan dan semacam bahan peledak yang dirakit menyerupai Bom, selanjutnya yang bersangkutan diamankan, kemudian rumahnya di geledak dengan didampingi Pak RT, setempat, dari dalam rumah ruang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu dibawah kolong meja ditemukan sebilah Clurit dan sebilah sangkur, selanjutnya barang- barang tersebut diamankan.

- Sbhwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk penggunaan Senapan angin.

- Bahwa pada penyidikan Polres juga telah memeriksa saksi BIMA WAHYUADI AGUSJAYA dari PERBAKIN (Persatuan Menembak Indonesia) dimana dikatakan bahwa untuk penggunaan Senapan angin diperlukan ijin. Penggunaan senapan angin pun hanya digunakan di tempat latihan menembak, arena kejuaraan dan lokasi berburu.

Menimbang bahwa atas keterangansaksi saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu diajukan di persidangan karena telah membawa sebuah clurit dan senapan angin rakitan

- Bahwa kejadiannya pada Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam. 07.00 Wib di Sekolah SMP Plus Muda Prakarya Kp. Pajeleran Kranji Rt. 01/05 Kel. Sukahati kec. Cibinong Kab. Bogor

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke sekolah SMP Plus Muda Prakarya adalah untuk menemui isterinya yang bernama Wati,

- Bahwa setelah sampai di sekolah untuk bertemu dengan sdr. WATI kemudian Terdakwa menanyakan kapan pulang kerumah, dan jawaban sdr. WATI nanti pulang Nanti, kemudian sdr. UJANG MARDI marah karena cemburu pada Saksi UJANG MARDI, hal yang sama yaitu kapan pulang ? kemudian sdr. WATI menjawab nanti tanggal 30, kemudian sdr. UJANG MARDI langsung emosi dan berkata kasar, mengatakan sana pergi, gangguin orang mulu, kalo lu gak pergi gw bacok lu, karena sebelumnya mengalah akhirnya emosi dan melawan sdr. UJANG MARDI yang membawa golok dan balok, kemudian sdr. UJANG MARDI menghampirinya kemudian dimundur dan mengeluarkan senapan angin rakitan dan mengarahkan ke arah sdr. UJANG MARDI dan menembakkan sebanyak 2 (dua) kali namun meleset. Kemudian sdr. WATI mengajak untuk pulang kerumah dan mengantarkan sampai kerumah;

- Bahwa Terdakwa dari rumah sudah mempersiapkan senjata tajam terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah untuk menemui Wati ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Tukang parkir;
- Bahwa Terdakwa membawa senapan angin dan membawa clurit ke sekolahan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu yaitu sebagai tukang parkir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan mempergunakan senapan angin;
- Bahwa pada saat dirumah, tiba-tiba datang polisi dan mengamankan , ketika di geledah di tubuh terdapat senapan angin dan bahan peledak menyerupai bom rakitan, sedangkan clurit dan sangkur ada di dalam rumah;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berontak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) pucuk senapan angin rakitan.
- 1(satu) buah clurit.
- 1(satu) buah sangkur.
- 1(satu) buah bahan peledak rakitan, yang dinonaktifkan.
- 1(satu) kotak permen pross tempat menyimpan peluru senapan angin (mimis) .
- 1(satu) potong kulit, tempat menyimpan peluru senapan angin (mimis).
- 1(satu) buah ikat pinggang dan tempat menaruh bahan peledak rakitan.

Menimbang bahwa terhadap Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Sita Ketua Pengadilan Negeri Cibinongr Nomor 958/Pen.Pid/2019/Ijin Sita/PN Cbi tanggal 23 September 2019 dan di depan persidangan telah dibenarkan oleh saksi maupun Terdawa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa yang setelah disesuaikan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa tahu diajukan di persidangan karena telah membawa sebuah clurit dan senapan angin rakitan
- Bahwa benar kejadiannya pada Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam. 07.00 Wib di Sekolah SMP Plus Muda

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prakarya Kp. Pajeleran Kranji Rt. 01/05 Kel. Sukahati kec. Cibinong Kab. Bogor;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa datang ke sekolah SMP Plus Muda Prakarya adalah untuk menemui isterinya yang bernama Wati;
 - Bahwa benar setelah sampai di sekolah untuk bertemu dengan sdr. WATI kemudian Terdakwa menanyakan kapan pulang kerumah, dan jawaban sdr. WATI nanti pulang Nanti, kemudian sdr. UJANG MARDI marah karena cemburu pada Saksi UJANG MARDI, hal yang sama yaitu kapan pulang ? kemudian sdr. WATI menjawab nanti tanggal 30, kemudian sdr. UJANG MARDI langsung emosi dan berkata kasar, mengatakan sana pergi, gangguin orang mulu, kalo lu gak pergi gw bacok lu, karena sebelumnya mengalah akhirnya emosi dan melawan sdr. UJANG MARDI yang membawa golok dan balok, kemudian sdr. UJANG MARDI menghampirinya kemudian dimundur dan mengeluarkan senapan angin rakitan dan mengarahkan ke arah sdr. UJANG MARDI dan menembakkan sebanyak 2 (dua) kali namun meleset. Kemudian sdr. WATI mengajak untuk pulang kerumah dan mengantarkan sampai kerumah;
 - Bahwa benar Terdakwa dari rumah sudah mempersiapkan senjata tajam terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah untuk menemui Wati ;
 - Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah Tukang parkit;
 - Bahwa benar Terdakwa membawa senapan angin dan membawa clurit ke sekolah tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu yaitu sebagai tukang parkir;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa dan mempergunakan senapan angin;
 - Bahwa pada saat dirumah, tiba-tiba datang polisi dan mengamankan , ketika di geledah di tubuh terdapat senapan angin dan bahan peledak menyerupai bom rakitan, sedangkan clurit dan sangkur ada di dalam rumah;
 - Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa berontak;
- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia *sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah identik dengan setiap orang adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban *in casu* orang pribadi (*natuurlijk person*), yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan kepadanya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa bernama Supendi als Pepen Bin Minin yang setelah ditanyakan identitasnya sama sebagaimana yang terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang yang didakwakan;

Ad.2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia *sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 17 September 2017 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa SUPENDI Als PEPE Bin MININ datang ke SMP Plus Muda Prakarya Jalan Pajeleran Kranji Rt/Rw 001/005 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong untuk bertemu Saksi WATI Bin MATROJI yang merupakan istrinya. Kemudian Terdakwa bertemu saksi WATI Bin MATROJI dan mengajak saksi WATI Bin MATROJI kembali rujuk. Kemudian Saksi WATI Bin MATROJI menolak ajakan Terdakwa. Kemudian datang saksi UJANG MARDI Bin H ROMLI, yang meminta Terdakwa untuk pergi. Kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan UJANG MARDI Bin H ROMLI. Kemudian Terdakwa mengeluarkan Celurit dari pinggang belakangnya. dan menentengnya dengan tangan kanan. Kemudian UJANG MARDI Bin H ROMLI mengambil balok kayu dan memegangnya.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat hal tersebut Terdakwa mundur dan menyimpan celurit di pinggangnya kemudian Terdakwa mengeluarkan satu pucuk senapan angin rakitan. senapan Angin rakitan tersebut kemudian ditembakkan dua kali ke arah UJANG MARDI Bin H ROMLI namun tidak mengenai UJANG MARDI Bin H ROMLI. Kemudian saksi WATI Bin MATROJI mendekati Terdakwa untuk menenangkannya, setelah Terdakwa tenang, saksi WATI Bin MATROJI mengantarkan Terdakwa ke rumahnya. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 11.00 Wib di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pejeleran Rt/Rw 002/005 Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong, saksi NORMAN BENNICTUS SINAGA dan beberapa anggota Polres Bogor melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Pada penggeledahan tersebut Saksi NORMAN BENNICTUS SINAGA dan anggota Polres Bogor menemukan 1 (satu) pucuk senapan angin rakitan, 1 (satu) buah celurit, 1 (satu) buah sangkur, 1 (satu) buah bahan peledak, 1 (satu) buah kotak permen Pross tempat menyimpan peluru senapan angin (mimis), 1 (satu) potong kulit, tempat menyimpan peluru senapan angin (mimis) dan 1 (satu) buah ikat pinggang tempat menaruh bahan peledak. Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin atas barang-barang tersebut serta barang-barang tersebut tidak menyangkut dengan pekerjaannya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk diproses lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia *sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak* dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan subsidiair tidak di pertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa selama proses di pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka karena kesalahannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan yang sah selama proses pemeriksaan perkara ini, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka perlu diberikan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1(satu) pucuk senapan angin rakitan., 1(satu) buah clurit.,1(satu) buah sangkur.,1(satu) buah bahan peledak rakitan, yang dinonaktifkan.,1(satu) kotak permen pross tempat menyimpan peluru senapan angin (mimis) .,1(satu) potong kulit, tempat menyimpan peluru senapan angin (mimis),1(satu) buah ikat pinggang dan tempat menaruh bahan peledak rakitan. oleh karena merupakan senjata tajam dan senjata api yang membahayakan maka harus dirampas untuk dimusnahkan, ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Supendi als Pepen Bin Mitelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai *senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) pucuk senapan angin rakitan.
 - 1(satu) buah clurit.
 - 1(satu) buah sangkur.
 - 1(satu) buah bahan peledak rakitan, yang dinonaktifkan.
 - 1(satu) kotak permen pross tempat menyimpan peluru senapan angin (mimis) .
 - 1(satu) potong kulit, tempat menyimpan peluru senapan angin (mimis).
 - 1(satu) buah ikat pinggang dan tempat menaruh bahan peledak rakitan. (Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, oleh kami, Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Kamis tanggal 30 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUJI ASIH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Dicky Haris, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Nusi, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Puji Asih, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15